



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Reje Bukit;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 25 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/55/V/RES.1.24/2021, tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Duplikat kutipan akta nikah berwarna biru dongker dengan nomor: 0223/021/X/2017 dan dengan nomor seri 102001257 yang dikeluarkan KUA Pegasing tanggal 04 Juni 2021;

Dikembalikan kepada saksi I;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk diberikan keringanan hukuman dikarenakan diantara Terdakwa dengan Saksi Korban I sudah ada perdamaian, Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan anak yang masih kecil, Saksi korban I bersedia kembali menerima Terdakwa, dan hal ini merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa serta Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban Rhamadani Binti Kusran;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwaTerdakwapada hari Minggu tanggal 24 Januari2021 sekira pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan januaritahun 2021 bertempat di rumah orang tua korban I diKampung Timang Gajah Kecamatan Gajah PutihKabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib saat korban I sedang berada dirumah orang tuanya di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah saat itu terdakwa datang kerumah mertuanya dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan korban I merupakan Pasangan suami istri yang sah sebagaimana dalam akta pernikahan nomor : 0223/021/X/2017 dan dengan nomor seri 102001257;



- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib korban menunjukkan pesan Whatsapp di Handphone yang memperlihatkan terdakwa dengan perempuan lain;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung menendang korban dengan menggunakan kakinya dan mengenai pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dan karena korban tidak terima langsung mengambil sebuah gelas yang saat itu ada dilantai ruang tamu dan memukul bagian kepala korban dengan gelas tersebut;
- Bahwa kemudian korban melihat terdakwa tertidur sambil badannya seperti orang kejang-kejang dan korbanpun mendatangi nya untuk menolong namun setelah saksi korban menolong nya terdakwa rupanya hanya berpura-pura kejang-kejang dan terdakwa bangun kemudian langsung menjambak bagian rambut korban dengan sebelah tangannya sementara tangan yang satu nya mencekik bagian leher korban sampai korban tertidur dilantai;
- Bahwa kemudian terdakwa menggigit bagian lengan kanan saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu karena merasakan sakit korban bangun dan mengambil sebuah gelas yang berisi sisa air minuman kopi dan menyiramkan ke arah badan terdakwa;
- Bahwa kemudian korban pergi ke kamar dan terdakwa langsung mendatangi korban dan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "duduk dulu ko disini" dan korbanpun bersama terdakwa duduk dilantai ruang tamu;
- Bahwa setelah itu dikarenakan korban melihat terdakwa akan memukul lagi korban melihat hal tersebut korban langsung mengambil gelas yang ada didekat korban dan memukul bagian terdakwa kemudian terdakwa kembali menjambak bagian rambut korban sambil mencekik leher korban dan kembali menggigit bagian lengan korban;
- Bahwa kemudian pada saat itu korban dan terdakwa mendengar anak kandungnya bangun dan menangis terdakwa berhenti melakukan Kekerasan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah diupayakan didamaikan ditingkat Desa namun tidak berhasil sebagaimana dalam surat keterangan Kampung nomor : 470/66/S.Ket/TG/II/2021 tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yang merupakan istri terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Revertum nomor : 440 / 666/VER/2021 Tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Simpang Tiga dengan hasil



pemeriksaan Ekstrenis atas lengan kanan atas tampak bekas gigitan dan luka memar dengan diameter $\pm 4 \times 6$ CM ekstremitas bawah lutut kiri luka memar dengan ukuran ± 1 CM dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia 22 Tahun ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau
Kedua

Bahwa terdakwa Terdakwapa pada hari Minggu tanggal 24 Januari sekira pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah orang tua korban I di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib saat korban I sedang berada di rumah orang tuanya di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah saat itu terdakwa datang ke rumah mertuanya dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan korban I merupakan Pasangan suami istri yang sah sebagaimana dalam akta pernikahan nomor : 0223/021/X/2017 dan dengan nomor seri 102001257;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib korban menunjukkan pesan Whatsapp di Handphone yang memperlihatkan terdakwa dengan perempuan lain;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung menendang korban dengan menggunakan kakinya dan mengenai pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dan karena korban tidak terima langsung mengambil sebuah gelas yang saat itu ada dilantai ruang tamu dan memukul bagian kepala korban dengan gelas tersebut;
- Bahwa kemudian korban melihat terdakwa tertidur sambil badannya seperti orang kejang-kejang dan korban pun mendatangi nya untuk menolong namun setelah saksi korban menolong nya terdakwa rupanya hanya berpura-pura kejang-kejang dan terdakwa bangun kemudian langsung menjambak bagian rambut korban dengan sebelah tangannya sementara tangan yang satu nya mencekik bagian leher korban sampai korban tertidur dilantai;



- Bahwa kemudian terdakwa menggigit bagian lengan kanan saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu karena merasakan sakit korban bangun dan mengambil sebuah gelas yang berisi sisa air minuman kopi dan menyiramkan ke arah badan terdakwa;
- Bahwa kemudian korban pergi ke kamar dan terdakwa langsung mendatangi korban dan menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan nya sambil mengatakan “duduk dulu ko disini” dan korbanpun bersama terdakwa duduk dilantai ruang tamu;
- Bahwa setelah itu dikarenakan korban melihat terdakwa akan memukul lagi korban melihat hal tersebut korban langsung mengambil gelas yang ada didekat korban dan memukul bagian terdakwa kemudian terdakwa kembali menjambak bagian rambut korban sambil mencekik leher korban dan kembali menggigit bagian lengan korban;
- Bahwa kemudian pada saat itu korban dan terdakwa mendengar anak kandungnya bangun dan menangis terdakwa berhenti melakukan Kekerasan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah diupayakan didamaikan ditingkat Desa namun tidak berhasil sebagaimana dalam surat keterangan Kampung nomor : 470/66/S.Ket/TG/III/2021 tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yang merupakan istri terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Revertum nomor : 440 / 666/VER/2021 Tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Simpang Tiga dengan hasil pemeriksaan Ekstrenis atas lengan kanan atas tampak bekas gigitan dan luka memar dengan diameter $\pm 4 \times 6$ CM ekstremitas bawah lutut kiri luka memar dengan ukuran ± 1 CM dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia 22 Tahun ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian tentang masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dan semua keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut sudah benar serta sudah saksi tanda tangani;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa pacaran lalu tidak lama setelah pacara tersebut kemudian sekitar satu bulanan saksi dan Terdakwa melangsung pernikahan dan pernikahan tersebut atas pilihan Saksi sendiri bukan karena paksaan;
- Bahwa dari pernikahan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa kami sudah dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Anak yang kini telah berusia 3 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Saksi dan Terdakwa sebelumnya memang pernah cek cok dan beberapa kali ada melakukan pemukulan terhadap diri saksi dan setelah di karuniai anak Terdakwa juga ada mukul namun hal tersebut sering langsung damai malamnya bertengkar besoknya Saksi dan Terdakwa sudah baikan lagi;
- Bahwa cek-cok tersebut mencapai puncaknya terjadi pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 pada waktu saksi minta HP karena saksi melihat pada story video pada media social Terdakwa difoto duduk didekat cewek yang mana Terdakwa dan cewek itu agak dekat berdua dibelakang teman-teman yang lain kemudian Saksi sengaja memaksa duduk di lutut Terdakwa kemudian Terdakwa malah mendorong Saksi atau ditolak pada bagian bahu selanjutnya Terdakwa juga ada menarik rambut saksi sehingga pada saat ditarik tersebut saksi melihat ada gelas bekas Bapak minum kopi lalu saksi ambil gelas tersebut dan saksi pukulkan gelas bekas kopi tersebut di kepala Terdakwa dan kemudian Terdakwa pura-pura kejang, melihat hal tersebut saksi kemudian mendekati Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mencekek leher Saksi dan Saksi pun membalas Terdakwa dan terjadi perkelahian kemudian Terdakwa menggigit tangan Saksi dengan gigatan tersebut Saksi kembali memukul Terdakwa dan dengan keributan tersebut kemudian anak Saksi bangun sehingga Terdakwa dan Saksi tidak melanjutkan perkelahian lagi;
- Bahwa sebelum terjadi keributan dan perkelahian antara Saksi dan Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 Saksi I dan anaknya sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamat di Kampung, Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 21.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk segera datang kerumah orang tua Saksi I yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Takengon kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi sekitar pukul 23.00

WIB kemudian Terdakwa dan Saksi duduk-duduk ngobrol diruang tamu;

- Bahwa pada saat perkelahian tersebut terjadi tidak diketahui oleh orang tua Saksi dikarenakan orang tua Saksi sedang tidur dikamarnya;

- Bahwa setelah selesai berkelahi tersebut Saksi mengurus Anak Saksi yang terbangun dan kemudian Saksi dan Terdakwa tidur didalam kamar hingga besoknya bangun baik Saksi maupun Terdakwa berlaku seperti biasa seolah-olah tidak ada permasalahan;

- Bahwa pada pagi itu kemudian Terdakwa mengajak saksi pergi kerumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk mengkusuk anak Saksi dirumah orang tua Terdakwa karena Anak Saksi sering dikusuk disana;

- Bahwa pada saat dirumah orang tua Terdakwa Saksi dan Terdakwa kembali cek cok lagi dan dengan adanya cek cok tersebut dan Saksi takut dipukul lagi oleh Terdakwa, saksi kemudian lari dengan rencana pura-pura mau beli kueh untuk anak dan setelah Saksi pergi dari rumah orang tua Terdakwa tersebut kemudian saksi melapor ke Polisi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021;

- Bahwa pada saat saksi berada dirumah orang tua Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa ada cek cok tapi pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap diri saksi;

- Bahwa terhadap permasalahan ini antara Saksi dan Terdakwa sudah pernah di lakukan perdamaian di Kampung Timang Gajah dan juga pernah di lakukan perdamaian di tempat tinggal saksi tapi saksi tidak mau damai lagi karena setelah damai ribut lagi kadang baru damai sudah ribut juga;

- Bahwa setiap terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi yang dilakukan pemukulan terkadang Saksi yang pertama melakukan pemukulan kemudian Terdakwa juga sering melakukan pemukulan lalu saksi membalas dan setiap perkelahian tersebut baik Saksi maupun Terdakwa tidak pernah diketahui oleh orang tua Saksi maupun orang tua Terdakwa kecuali diceritakan;

- Bahwa dengan adanya luka yang diakibatkan oleh Terdakwa Saksi mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti mengangkat barang maupun menggendong anak;

- Bahwa untuk sekarang saksi sudah memaafkan Terdakwa dan terhadap proses hukum Terdakwa Saksi berharap hanya sampai disini sehingga ini bisa menjadi pelajaran untuk Terdakwa;

- Bahwa penyebab dari pertengkaran Saksi dan Terdakwa di karenakan masalah keuangan dan mencurigai suami telah berselingkuh dengan perempuan lain juga dan setelah satu tahun pernikahan kami



sering kali terjadi pertengkaran dan sering melakukan kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan dan kadang kaki;

- Bahwa pada waktu di lakukan perdamaian saat itu yang hadir aparaturnya kampung Timangan Gading, orang tua saksi, dan keluarga dan aparaturnya Kampung yang hadir Reje dan Petua kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah suami dari anak saksi yakni Saksi korban I;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian tentang masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi sudah benar di Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang sudah saksi tanda tangani;

- Bahwa yang menikahkan Saksi I dengan Terdakwa adalah saksi sendiri;

- Bahwa pernikahan antara Saksi I dengan Terdakwa merupakan keputusan dan pilihan dari Saksi I sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada anak Saksi dikarenakan Saksi tidak ada melihatnya secara langsung;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan atau kekerasan kepada anak Saksi setelah diceritakan oleh anak Saksi yakni Saksi I;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kekerasan terhadap anak saksi pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di rumah tempat saksi tinggal di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi I pada hari Minggu malam Ketika Terdakwa dan Saksi I di ruang tamu tepatnya dirumah tempat tinggal Saksi terjadi keributan yang awalnya hanya sebatas cek-cok lalu terjadi pemukulan serta gigitan oleh Terdakwa pada badan Saksi I;

- Bahwa penyebab sebenarnya sehingga terjadi keributan yang diakhiri dengan kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi I, saksi tidak tahu tapi saksi korban menceritakan penyebabnya masalah ekonomi serta dugaan bahwa Terdakwa selingkuh dan mereka sebelumnya mereka berdua sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sudah pernah di selesaikan atau di lakukan perdamaian di Kampung Timangan Gading dan juga pernah di lakukan



perdamaian di tempat tinggal saksi tapi saksi tidak mau damai lagi karena setelah damai nanti Terdakwa dan Saksi I ribut lagi kadang baru damai sudah ribut;

- Bahwa terjadinya ribut pertama saksi tidak mengetahui hanya di ceritakan oleh saksi korban terdakwa yang melakukan pemukulan kemudian saksi korban membalasnya;

- Bahwa Setelah di ceritakan oleh saksi I akibat dari gigitan Terdakwa, saksi I sempat tidak bisa beraktifitas agak berat karena tangan saksi terasa sakit jika mengangkat barang atau menggendong anak;

- Bahwa pada waktu di lakukan perdamaian saat itu yang hadir adalah aparatur kampung Timangan Gading, orang tua saksi, dan keluarga Terdakwa dan aparatur Kampung yang hadir Reje dan Petua kampung ;

- Bahwa Saksi I pernah cerita kepada Saksi jika Terdakwa pernah pergi atau lari dari kabupaten Bener Meriah ke Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Terdakwa karena terdakwa adalah suami anak saksi;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian tentang masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan Saksi sudah benar di Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang sudah saksi tanda tangani;

- Bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 Wib di rumah tempat saksi tinggal yakni di Kp.Timang Gajah Kec.Gajah Putih Kab.Bener Meriah dan pada saat itu saksi berada didalam kamar sedang beristirahat;

- Bahwa antara saksi I dan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Kp.Paya Jeget Kec.Pegasing Kab.Aceh Tengah dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah dan tercatat Kantor Urusan Agama Kec.Pegasing Kab.Aceh Tengah dan dari pernikahan tersebut saksi korban dan terdakwa mempunyai satu orang anak laki-laki;

- Bahwa Saksi tidak melihatnya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I, Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi I yang menceritakan kepada Saksi setelah dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa mengenai penyebab sebenarnya keributan atau pertengkaran diantara Terdakwa dan Saksi I tidak saksi tahu tapi saksi I menceritakan penyebabnya adalah masalah ekonomi serta dugaan



Terdakwa selingkuh dan mereka sebelumnya berdua sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa terhadap pertengkaran tersebut pernah di selesaikan atau di lakukan perdamaian di Kampung Timangan Gading dan juga pernah di lakukan perdamaian di tempat tinggal saksi tapi saksi tidak mau damai lagi karena setelah damai ribut lagi kadang baru damai sudah ribut juga;

- Bahwa Terjadinya keributan atau pertengkaran saksi tidak mengetahui hanya di ceritakan oleh saksi I jika Terdakwa yang melakukan pemukulan kemudian saksi korban membalasnya;

- Bahwa setelah di ceritakan oleh saksi I mengenai pertengkaran, Saksi I mengaku sempat di gigit oleh Terdakwa dan saksi korban tidak bisa beraktifitas agak berat karena tangan saksi I sakit kalau mengangkat barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dua kali dan benar Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang sudah terdakwa tanda tangani;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan kekerasan didalam rumah tangga terhadap Saksi I yang merupakan isteri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi I bertemu pada tahun 2017 kemudian Terdakwa berkenalan lalu pacaran dan tidak lama kami melakukan pacarana kira-kira 2 (dua) bulan setelah itu Terdakwa dan Saksi I melangsungkan Pernikahan di Pegasing dengan wali ayah kandung dari Saksi I sendiri;

- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi I merupakan pilihan Terdakwa sendiri bukan karena dijodohkan atau terpaksa;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa kini memiliki seorang anak yang masih kecil bernama Anak;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terjadi pada bulan Januari 2021 yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Takengon kemudian dihubungi oleh Saksi I untuk datang kerumah orang tuanya di Kampung Timangan Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa sampai dirumah orang tua Saksi I sekitar pukul 23.00 WIB dan Terdakwa dan Saksi kemudian duduk-duduk dan cerita-cerita diruang tamu kemudian Saksi I menunjukkan video yang ada gambar Terdakwa yang sedang duduk dengan cewek di samping melihat hal



tersebut Saksi I menanyakan kepada Terdakwa siapa wanita itu kemudian terjadi pertengkaran;

- Bahwa pada saat pertengkaran itu Terdakwa ada menolak atau mendorong tubuh Saksi I dengan keras kemudian menjambak rambutnya lalu dibalas oleh Saksi I dengan memukulkan gelas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga ada menggigit lengan Saksi I dengan adanya pertengkaran itu kemudian anak kami bangun dan kami tidak berantam lagi;

- Bahwa keesokan paginya Terdakwa mengajak Saksi I untuk pergi kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung, Kabupaten Bener Meriah dengan membawa anak kami Anak untuk dikusuk karena saat itu Anak sedang sakit;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi I kerumah orang tua Terdakwa dipagi harinya tidak ada perkelahian kami bersikap seperti biasa seperti tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa memang Terdakwa dan Saksi I sering terjadi perkelahian atau pertengkaran dan sudah kembali seperti biasa lagi besoknya;

- Bahwa pada saat Saksi I dirumah orang tua Terdakwa kami sempat bertengkar dan kemudian Saksi I pergi keluar rumah dengan alasan beli jajan anak tetapi Saksi I malah melaporkan Terdakwa;

- Bahwa pada saat bertengkar dirumah orang Tua Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap diri Saksi I dan pertengkaran tersebut hanya sebatas cekcok saja;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilaporkan ke kepolisian Bener Meriah Terdakwa sempat melarikan diri ketempat saudara Terdakwa yang berada di Pekanbaru dan tinggal Dumai, Riau;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa kemudian kembali lagi ke Kabupaten Bener Meriah dan kemudian ditangkap oleh kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Kabupaten Bener Meriah Terdakwa mengira bahwa permasalahan Terdakwa dan Saksi I dikepolisian sudah selesai;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan didalam rumah tangga pernah dilakukan perdamaian di Kampung namun tidak berhasil;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum bernomor : 440/666/VER/ 2021 yang ditanda tangani Dr. Desi Dayang Melala yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Simpang Tiga hasil pemeriksaan:

- Lengan kanan atas tampak bekas gigitan dan luka memar dengan diameter 4x6 cm;
 - Lutut kiri luka memar dengan ukuran 1 cm;
- Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul;

2. Kartu Keluarga dengan nomor 1104111607180001 atas nama kepala keluarga Kurniadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah, tanggal 18 Oktober 2018;

3. Surat Keterangan dengan nomor 470/66/S.Ket/TG/II/2021, tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : 0223/021/X/2017 yang memiliki nomor seri 102001257, tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pegasing, barang bukti mana telah dilakukan sita secara sah, sehingga dapat dijadikan barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Terdakwa telah menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Pegasing dengan nomor 0223/021/X/2017 serta nomor seri 102001257 dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Korban I hidup bersama sebagai suami dan isteri;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban I telah dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 Saksi I dan anaknya sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Kampung, Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 21.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk segera datang kerumah orang tua Saksi I yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Takengon;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Saksi I kemudian Terdakwa dan Saksi I duduk-duduk ngobrol di ruang tamu;
- Bahwa benar pada saat berada di ruang tamu kemudian Saksi I melihat story video pada media social dan melihat foto Terdakwa yang duduk bersama teman-temannya namun didalam foto tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uduk berdekatan dengan seorang wanita dan terlihat agak terpisah dari teman-teman lainnya;

- Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Saksi I menjadi marah dan terjadi keributan;

- Bahwa benar pada saat terjadi keributan tersebut Saksi I di dorong bahunya kemudian dijambak oleh Terdakwa yang kemudian dibalas oleh Saksi I dengan mengambil gelas bekas kopi yang berada diatas meja ruang tamu dan kemudian dipukulkan kepada kepala Terdakwa lalu Terdakwa pura-pura jatuh dan kejang-kejang lalu Saksi I mendekati Terdakwa untuk menolong namun tiba-tiba Terdakwa menjambak dan mencekik leher Saksi dan terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa menggigit lengan bagian kanan Saksi;

- Bahwa benar pada saat perkelahian tersebut terjadi anak Saksi korban I dan Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa dan Saksi korban I menghentikan perkelahiannya;

- Bahwa benar perkelahian tersebut tidak diketahui oleh orang tua Saksi korban I dikarenakan orang tua Saksi korban I sedang tidur dikamarnya;

- Bahwa benar keesokan pagi harinya antara Terdakwa dan Saksi korban I tetap berlaku seperti biasa seperti seolah tidak terjadi apa-apa dan hal tersebut memang sudah sering biasa dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban I;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi I pergi kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk mengkusuk anak yang sedang sakit;

- Bahwa benar pada saat dirumah orang tua Terdakwa Saksi I ditegur oleh orang tua Terdakwa lalu terjadi keributan lagi antara Saksi korban I dan Terdakwa sehingga dengan keributan tersebut Saksi korban I merasa khawatir akan dilakukan pemukulan oleh Terdakwa sehingga berencana untuk melaporkan Terdakwa pada kepolisian;

- Bahwa benar Saksi I kemudian diam-diam pergi dari rumah orang tua Terdakwa dengan alasan pergi untuk membeli jajan anak dan setelah berhasil pergi dari rumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi korban I pergi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;

- Bahwa benar akibat dari perkelahian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, berdasarkan bukti surat Visum et Revertum telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban I dengan hasil pemeriksaan pada lengan kanan atas tampak bekas gigitan dan luka memar dengan diameter kurang lebih 4 x 6 (empat kali enam)



Centimeter dan lutut kiri luka memar dengan ukuran kurang lebih 1 (satu)

Centimeter;

- Bahwa benar akibat dari gigitan terdakwa baru terasa beberapa hari kemudian yakni Saksi korban kesulitan mengangkat barang-barang yang cukup besar dikarenakan rasa sakit;
- Bahwa benar dipersidangan Saksi korban I telah memaafkan Terdakwa dan berharap ini merupakan pembelajaran untuk Terdakwa serta tidak mengharapkan Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu merupakan "*tindak pidana material*", sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 di rumah orang tua Saksi korban I yang beralamat di Kampung, Kabupaten Bener



Meriah, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi korban I kemudian menghubungi Terdakwa untuk segera datang kerumah orang tua Saksi korban I yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Takengon dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai dirumah orang tua Saksi korban I kemudian Terdakwa dan Saksi korban I duduk-duduk ngobrol diruang tamu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban I dan Terdakwa sedang duduk diruang tamu kemudian Saksi korban I melihat story video pada media social dan melihat foto Terdakwa yang duduk bersama teman-temannya namun didalam foto tersebut Terdakwa duduk berdekatan dengan seorang wanita dan terlihat agak terpisah dari teman-teman lainnya sehingga membuat Saksi korban I marah kepada Terdakwa dan terjadilah keributan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Saksi korban I di dorong bahunya kemudian dijambak oleh Terdakwa yang kemudian dibalas oleh Saksi korban I dengan mengambil gelas bekas kopi yang berada diatas meja ruang tamu dan kemudian dipukulkan kepada kepala Terdakwa lalu Terdakwa pura-pura jatuh dan kejang-kejang lalu Saksi korban I mendekati Terdakwa untuk menolong namun tiba-tiba Terdakwa menjambak dan mencekik leher Saksi dan terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa menggigit lengan bagian kanan Saksi korban, keributan tersebut dihentikan setelah Saksi korban I dan Terdakwa mendengar anaknya terbangun;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 pada saat pagi hari masih dirumah orang tua Saksi korban I, sikap Saksi korban dan Terdakwa tetap berlaku seperti biasa seperti tidak pernah terjadi keributan kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban I untuk pergi kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk mengkusuk anak yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban I berada dirumah orang tua Terdakwa kemudian terjadi lagi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban I sehingga dengan keributan tersebut Saksi korban I merasa khawatir akan dilakukan pemukulan oleh Terdakwa sehingga berencana untuk melaporkan Terdakwa pada kepolisian dan dengan adanya laporan pada kepolisian kemudian Saksi korban I melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pante Raya terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan pada malam harinya yang berdasarkan surat Visum et Revertum telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban I dengan hasil pemeriksaan pada lengan kanan atas tampak bekas gigitan dan luka memar dengan diameter kurang lebih 4 x 6 (empat kali enam) Centimeter dan lutut kiri luka memar



dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) Centimeter dan akibat luka tersebut Saksi kesulitan dalam mengangkat barang-barang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apabila mendorong, menjambak serta menggigit bagian tubuh seseorang maka orang tersebut akan mengalami rasa sakit, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *opzet* dalam diri terdakwa yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka maupun memar pada tubuh orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menjambak saksi dan kemudian menggigit lengan kanan Saksi korban I hingga akhirnya mengakibatkan rasa sakit dan luka memar pada bagian lengan kanan yang dialami oleh saksi korban I;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- (1) a. Suami, isteri dan anak ;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau ;
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga bersifat alternatif, seperti yang terkandung dalam ayat (1) dan (2) di atas, sehingga apabila salah satu kategori lingkup rumah tangga sebagaimana tersebut diatas terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan Saksi korban I menerangkan bahwa Terdakwa adalah suaminya, demikian pula keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi korban I adalah isterinya bila dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : 0223/021/X/2017 yang memiliki nomor seri 102001257 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pegasing, ternyata saling bersesuaian sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban I adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam lingkup rumah tangga karena dilakukan terhadap saksi korban I yang merupakan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, mengingat fakta persidangan selain adanya penyesalan yang dalam dari diri terdakwa serta antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan hal ini terlihat pada setiap persidangan Saksi korban I selalu mendampingi Terdakwa, ternyata pula keberadaan terdakwa sebagai kepala rumah tangga sangat dibutuhkan oleh korban sebagai istri maupun anak Terdakwa dan korban untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga dan disisi lain dari korban sendiri mengharapkan jika proses hukum ini hanya cukup sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa dan tidak mengharapkan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman serta jangan sampai dengan penjatuhan pemidanaan justru akan membuat hubungan suami istri bercerai maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini didasarkan penilaian Majelis Hakim

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa penjatuhan pidana percobaan/ bersyarat kepada Terdakwa merupakan salah satu pendekatan *Restorativ Justice* didalam proses pelaksanaan pidana materil dan formil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : 0223/021/X/2017 yang memiliki nomor seri 102001257 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pegasing yang telah disita dari Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyakiti fisik dan psikis Saksi korban I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa dan Saksi korban I sudah melakukan perdamaian dan Saksi korban I mau menerima Terdakwa kembali;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan saat ini Saksi korban I dan anaknya membutuhkan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam**



Rumah Tangga” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : 0223/021/X/2017 yang memiliki nomor seri 102001257 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pegasing;
Dikembalikan kepada Saksi I;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin